



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 6 (Enam) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dinilai masih belum dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja serta disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu dilaksanakan 5 (Lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 5 HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 3

Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah 37 Jam 30 Menit dan ditetapkan sebagai berikut:

1. Hari Senin s/d hari Kamis : Jam 07.45 – 16.00
Waktu Istirahat jam 12.30 – 13.00
2. Hari Jum'at : Jam 07.45 – 15.30
Waktu Istirahat jam 11.45 – 13.00

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja, disiplin Pegawai Negeri Sipil harus lebih ditingkatkan;
- (2) Untuk melaksanakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan unit kerja menegakkan disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk melaksanakan disiplin sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk melaksanakan apel pagi pada pukul 07.45 WIB dan apel sore sesuai dengan jadwal;
- (4) Bahwa untuk menunjang penegakan disiplin pegawai, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah wajib memiliki absensi elektronik (*finger print*) dengan ketentuan jadwal absen sebagai berikut :
 - a. Absen Pagi : Pukul 06.45 s/d 07.45 WIB
 - b. Absen Siang : - Senin s/d Kamis : 13.00 s/d 14.00 WIB
- Jum'at : 11.45 s/d 13.00 WIB
 - c. Absen Sore : - Senin s/d Kamis : 16.00 s/d 18.00 WIB
- Jum'at : 15.30 s/d 17.30 WIB
- (5) Absensi Elektronik (*Finger Print*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas bersifat online, SERVER ABSENSI elektronik (*Finger Print*) berada di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 5

Pemberian dan besarnya uang makan ASN akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Bengkulu Tengah.

Pasal 6

Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akan diadakan evaluasi setelah berjalan 1 (satu) tahun.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Unit-unit kerja pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat seperti : Rumah sakit/ RSUD, Puskesmas, PDAM, Unit Pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis;
- b. Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Pasal 8

Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a untuk Kabupaten Bengkulu Tengah diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 6 (Enam) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi,
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**


MUZAKIR HAMIDI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 39**